



P U T U S A N
Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxx, lahir di Jakarta, tanggal lahir 21 Juni 1988, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, yang beralamat di Taman Wisma Asri Blok C10 No. 59-60, Desa/Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi - Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GRIFFINLY MEWOH, SH.,CLA., dkk, Advokat yang berkedudukan di "MAP Law Office", APL Tower Central Park, lantai 19, Unit T7, Jl. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/SK/MAP-LAW/III/2021, tertanggal 2 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGUGAT**;

Lawan:

xxxx, Tempat lahir di Jakarta, tanggal lahir 2 Februari 1985, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Taman Wisma Asri Blok C10 No.59-60, Desa/Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor: 140/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014, telah dilangsungkan perkawinan yang SAH antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen, yang dipimpin Pdt. Kartini Astuti, S.SI di Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Jawa Kota Bekasi, dan kemudian Pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana tertuang pada kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tertanggal 29 Oktober 2014, sehingga keduanya Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami isteri yang SAH;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk bahtera rumah tangga yang baik dan takut akan Tuhan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Taman Wisma Asri Blok C10 No.59-60, Desa/Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, selama lebih kurang satu (1) tahun (Periode 2014 - 2015);
4. Bahwa di tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah yang dibeli bersama, yang beralamat di Perumahan Vila Mutiara Gading 2 Blok X15, Nomor 42, Kel/Desa. Karang Satria, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi - Jawa Barat, selama lebih kurang lima (5) tahun (Periode 2015 - 2020);
5. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Gracio Jevan Hendrick Pratama, lahir di Bekasi, 9 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 3275-LT-25012016-0115 tanggal 22 Juni 2017;
6. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dan setelah menikah, karena Penggugat melihat kondisi ekonomi keluarga yang belum cukup, maka Penggugat memutuskan untuk membantu Tergugat dalam mencari nafkah, karena dari penghasilan Tergugat saja tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, dalam kesibukan Penggugat sebagai pekerja, Penggugat tidak pernah lupa dan lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri bagi Suami dan sebagai ibu bagi anaknya;
7. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dengan bahagia dan rukun. Namun, setelah usia perkawinan berjalan lebih kurang empat (4) tahun, Tergugat mulai menunjukkan sifat aslinya dengan sering keluyuran meninggalkan Isteri dan anaknya dengan alasan dan tujuan yang tidak jelas, serta sering membohongi Penggugat terkait wanita – wanita Penghibur (PSK) dengan mengganti nama mereka menjadi nama *Customer* (contonya: Nama kontak BO Bekasi berarti Wanita Penghibur yang berasal dari bekasi) sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki kebiasaan sifat pemarah, yang baru diketahui oleh Penggugat setelah perkawinan berlangsung, karena Tergugat sering marah, kasar, dan sering membentak, padahal Penggugat bertanya dengan baik-baik untuk mengetahui kegiatan-kegiatan Tergugat selama perjalanan dinas;
9. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 ketika Tergugat kembali dari Perjalanan dinasnya keluar kota (Jambi dan Palembang), akhirnya Penggugat menemukan percakapan - percakapan yang tidak senonoh dengan wanita - wanita Penghibur (PSK) dengan nomor kontak yang ditulis dengan inisial (bo) misalkan bo_palembang, bo_banjarmasin, bo_balikpapan, bo_bekasi dan sebagainya (*ditemukan lebih kurang 30 kontak*);
10. Bahwa awalnya ketika Penggugat menanyakan dan menunjukan percakapan- percakapan Tergugat dengan wanita - wanita tersebut, Tergugat sempat mengelak dan akhirnya baru mengakui ketika terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Setelah itu, Tergugat meminta maaf dan mengatakan bahwa hal tersebut sudah dilakukannya sejak awal tahun 2018, ketika mulai melakukan perjalanan dinas ke luar kota, dan akhirnya Tergugat mengakui kesalahannya, mengaku hilaf, lupa dengan anak dan isterinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Dan akhirnya Penggugat meskipun sedih dan tersakiti, masih menerima dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki kesalahannya, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;
11. Bahwa setelah kejadian yang tersebut diatas Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena sifat Tergugat yang tidak bisa dinasehati, karena sering melakukan tindak kekerasan psikis, membentak, mencaci dan memaki Penggugat yang bahkan juga dilakukan oleh Tergugat di hadapan anak mereka yang masih kecil;
12. Bahwa di akhir bulan Desember 2019 Tergugat kembali berbohong dengan mengatakan bahwa ada acara *Outbond* dari kantor selama 2 (dua) hari, namun ternyata setelah Penggugat selidiki dan bertanya ke rekan kerjanya Tergugat, ternyata acara *Outbond* dari kantor hanya satu (1) hari saja. Dan seharinya lagi dilakukan Tergugat untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Dan kemudian setelah Penggugat bertanya untuk mengklarifikasi temuan dan bukti yang Penggugat dapatkan, Tergugat tetap tidak jujur dan bahkan memarahi, dan mencaci maki Penggugat, dan akhirnya pertengkaran pun tidak dapat dihindarkan;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.



13. Bahwa dari kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat yang disebut diatas. Tergugat mulai juga tidak jujur tentang penghasilannya, dan mulai berhutang tanpa diketahui Penggugat, hutang tersebut digunakan dan/atau diperuntukkan untuk apa. Sehingga ketika Penggugat bertanya untuk menjelaskan hal-hal tersebut, yang ada malah Tergugat hanya emosi dan kembali menyalah – nyalahkan Penggugat tentang hal yang sudah lama terjadi, bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga pertengkaran pun tidak bisa dihindarkan lagi dan terjadi terus – menerus;
14. Bahwa dari kejadian – kejadian tersebut diatas, Penggugat tidak bisa lagi menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat, sehingga di awal tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk mengadu kepada kedua orang tua dan mertua untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat. Namun, bukan penyelesaian yang didapat Penggugat, malah Tergugat semakin menunjukkan sikap pemaahnya, dengan membentak, mencaci, dan memaki Penggugat di depan orang tuanya dan di depan orang tua Tergugat, bahkan menyatakan hendak menceraikan Penggugat, sehingga pertengkaran tidak bisa dihindarkan;
15. Bahwa setelah pertengkaran – pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan antara Penggugat dan Tergugat, pada awal Maret 2020 akhirnya Tergugat pergi dari rumah yang didiami bersama yang beralamat di *Perumahan Vila Mutiara Gading 2 Blok X15, Nomor. 42, Kel/Desa. Karang Satria, Kec. Bekasi Utara, Kota. Bekasi – Jawa Barat*, dan menetap di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di *Taman Wisma Asri Blok C10 No.59-60, Desa/Kel.Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota. Bekasi Jawa Barat*, dan Penggugat juga pergi bersama anak Penggugat dan Tergugat dan menetap di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di *Jl. Cendrawasih 10 Blok A, No.91, RT.003 / RW.015, Kel/Desa. Jatimulya, Kec. Bekasi Timur, Kota. Bekasi – Jawa Barat*, dengan maksud introspeksi diri masing - masing;
16. Bahwa yang seharusnya introspeksi diri dengan tujuan memperbaiki diri masing - masing, Tergugat malah melakukan perbuatan - perbuatan yang menunjukkan seolah-olah Tergugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan lagi, seperti:
 - Bahwa Tergugat mengangkut semua barang – barang milik Penggugat dan Tergugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang beralamat di *Perumahan Vila Mutiara Gading 2 Blok X15, Nomor. 42, Kel/Desa. Karang Satria, Kec. Bekasi Utara, Kota. Bekasi – Jawa Barat*, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi membayar cicilan kredit pemilikan rumah, dan cicilan kredit kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat terbebani dengan hal tersebut, akhirnya dibayarkan oleh Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Maret 2020 sampai sekarang Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat membebani Penggugat dengan hutang-hutang Tergugat seperti kartu kredit, dan lain-lain, sehingga Penggugat merasa tertekan ketika harus menghadapi telpon dari para penagih hutang (*debt collector*), dimana hutang-hutang tersebut sebelumnya tidak diketahui Penggugat, dan Penggugat tidak pernah diberitahu hutang tersebut diperuntukan buat apa. Sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat terancam dipecat dari pekerjaannya yaitu sebagai staf di Bank Rakyat Indonesia, karena di tempat dimana Penggugat bekerja ada pakta integritas antara Bank dan Penggugat yang pada intinya berbunyi *"setiap karyawan dan/atau keluarga karyawan tidak boleh bermasalah dengan bank manapun dalam hal tunggakan hutang"* dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;
 - Bahwa Tergugat mulai menunjukan bahwa Tergugat sudah memiliki pasangan lagi dengan membawa seorang wanita ke rumah kediaman orang tua Tergugat dan diperkenalkan dengan Orang Tua Tergugat, dan juga diperkenalkan dengan anaknya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ketika awal tahun 2021 Penggugat dirawat di Rumah Sakit lebih kurang dua (2) bulan karena Covid 19, Tergugat menjenguk bukan karena peduli melainkan menuduh dengan mengatakan bahasa yang tidak pantas diucapkan, seperti *"mungkin ini balasan dari Tuhan atas perbuatan Penggugat"*.
17. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang disebutkan diatas, Penggugat sangat sakit hati dan menderita karena sikap Tergugat, bahkan Tergugat juga mulai menjelekkkan Penggugat kepada orang lain dan melempar semua kesalahan kepada Penggugat, dan bahkan mengancam akan menghancurkan karir Penggugat, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;
18. Bahwa segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan akibat Penggugat merasa tertekan dan menderita oleh sikap Tergugat. Kekerasan psikis yang terus menerus diterima menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat,

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain, namun hal tersebut tidak didapatkan oleh Penggugat karena perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak ada lagi alasan Penggugat untuk terus mempertahankan perkawinannya;

19. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..";*
20. Bahwa atas uraian – uraian yang tersebut diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam:
 - Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*, Juncto,
 - Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*,

Berdasarkan alasan - alasan / dalil –dalil yang tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat pada Akta Perkawinan Nomor xxxx tertanggal 29 Oktober 2014, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi Kota Bekasi untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak yang bernama Gracio Jevan Hendrick Pratama, lahir di Bekasi, 9 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.3275-LT-25012016-0115, tanggal 22 Juni 2017, yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
5. Menetapkan besarnya nafkah hidup untuk anak tersebut diatas dan untuk Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*) dan/atau sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan/atau kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *aquo*;
6. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas, dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Slamet Setio Utomo, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 1 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR

A. PENGGUGAT MENDALILKAN TELAH PINDAH DARI ALAMAT TETAPI DALAM SURAT KUASA IDENTITAS PENGGUGAT MENCANTUMKAN ALAMAT LAMA

1. Bahwa pencantuman identitas dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Surat Kuasa adalah hal yang penting. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994. Dimana surat kuasa itu harus



bersifat khusus yang berarti harus jelas disebutkan siapa PENGGUGAT dan bertempat tinggal dimana.

2. Bahwa dalam identitasnya PENGGUGAT pada Surat Kuasa mencantumkan beralamat di Taman Wisma Asri Blok C10, No.59-60, Des./Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota. Bekasi - Jawa Barat.
3. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT pada butir 15 halaman mendalilkan PENGGUGAT tinggal di Jl. Cendrawasih 10 Blok A, No.91, RT.003/RW.015, Kelurahan / Desa Jatimulya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi – Jawa Barat. Dan sampai saat ini PENGGUGAT masih tinggal di alamat tersebut.
4. Bahwa dengan demikian menjadi tidak jelas dan kabur dimana sebenarnya PENGGUGAT bertempat tinggal.
5. Bahwa gugatan yang tidak jelas dan kabur berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

B. TIDAK ADANYA PERSESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

1. Bahwa gugatan terdiri dari 2 bagian yaitu Petitum dan Posita. Petitum merupakan dalil-dalil yang diajukan oleh dalam membuat gugatan. Dari dalil-dalil yang disampaikan dalam Petitum dibuatlah tuntutan-tuntutan yang disampaikan dalam Posita. Dengan demikian Petitum dan Posita akan saling berkaitan. Seluruh yang ada dalam Posita, penjelasannya disampaikan dalam Petitum;
2. Bahwa dalam Posita butir 5 PENGGUGAT menyatakan “Menetapkan besarnya nafkah hidup untuk anak tersebut di atas dan untuk Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan / atau sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan/atau kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo”;
3. Bahwa dalam Petitum tidak ada satupun dalil PENGGUGAT terkait dengan Posita butir 5 PENGGUGAT tersebut. Entah bagaimana tiba-tiba muncul Posita butir 5 tersebut. Dengan demikian tidak ada penjelasan mengapa ada tuntutan butir 5 tersebut;
4. Bahwa dengan adanya Posita yang tidak didukung dengan penjelasan dalam Petitum maka membuat Posita tersebut menjadi kabur. Dengan demikian berdasarkan hukum gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- BAHWA TERGUGAT MOHON AGAR JAWABAN DALAM POKOK PERKARA DIBAWAH INI DIANGGAP MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN JAWABAN DALAM EKSEPSI TERSEBUT DIATAS YANG SECARA *MUTATIS MUTANDIS* TIDAK DAPAT DIPISAHKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA TERGUGAT MENOLAK SECARA TEGAS KESELURUHAN DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN PENGUGAT, KECUALI YANG SECARA TEGAS TERGUGAT MENGAKUI KEBENARANNYA.

A. PENGUGAT DAN TERGUGAT BENAR TELAH MENIKAH DAN DIKARUNIA 1 ANAK

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014, telah dilaksanakan perkawinan yang SAH antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang dipimpin oleh Pdt Kartini Astuti, S.Si di Gereja Kristen Jawa Kota Bekasi dan kemudian Pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx tertanggal 29 Oktober 2014, sehingga keduanya Penggugat dan TERGUGAT menjadi pasangan suami isteri yang SAH;
2. Bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk bahtera rumah tangga yang baik dan takut akan Tuhan;
3. Bahwa Setelah Menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT menetap di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Taman Wisma Asri Blok C 10 No. 59-60 Jalan Apel XII Bekasi Utara selama kurang lebih satu tahun (Periode 2014-2015);
4. Bahwa ditahun 2015, PENGUGAT dan TERGUGAT pindah dan menetap di rumah yang di beli Bersama yang beralamat di Vila Mutiara Gading 2 Blok X 15 No.42 Kel. Karang Satria, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi. Jawa Barat, selama kurang lebih 5 tahun (Periode 2015-2020);
5. Bahwa selama melaksanakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai satu orang anak yang bernama Gracio Jevan Hendrick Pratama, lahir di Bekasi, 9 November 2015, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No 3275-LT-25012016-0115 Tanggal 22 Juni 2017;

B. TERGUGAT TELAH BERUSAHA KERAS UNTUK BISA MENGHIDUPI KELUARGA

6. Bahwa TERGUGAT telah berusaha untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai Senior Sales Supervisor. Walau TERGUGAT telah berusaha bekerja keras. Tetapi PENGUGAT selalu merasa kurang. Karena itu TERGUGAT memberi kesempatan kepada PENGUGAT untuk bekerja.

C. TERGUGAT TELAH MENGAKUI KESALAHAN TERGUGAT DI HADAPAN MAJELIS GEREJA DAN PENDETA GEREJA KRISTEN JAWA BAMBU KUNING

7. Bahwa dalil PENGUGAT butir 7 gugatan yang mendalikan SPD belum cair adalah dalil yang tidak beralasan dan TERGUGAT yakin PENGUGAT

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.



tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. TERGUGAT memang sering terlambat menerima pencairan SPD.

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil no 7 gugatan PENGUGAT tentang BO, hal itu adalah masa lalu TERGUGAT yang sudah TERGUGAT tinggalkan. Dimana TERGUGAT sudah mohon maaf serta mengakui akan kesalahan TERGUGAT di depan keluarga inti PENGUGAT dan TERGUGAT. Selanjutnya TERGUGAT juga telah mengakui kesalahan TERGUGAT dan melakukan pengakuan dosa TERGUGAT di depan Pendeta dan jemaat GKJ Bambu Kuning. TERGUGAT sadar kesalahan dan dosa TERGUGAT dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut;

D. DALIL PENGUGAT LEBIH BANYAK MEMNGADA-ADA DAN TIDAK ADA BUKTINYA

9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil no 8 gugatan PENGUGAT tidak benar memiliki kebiasaan sifat pemaarah. Mohon PENGUGAT membuktikan dalilnya tersebut. PENGUGAT dan TERGUGAT berpacaran dari Des 2012 dan menikah Oktober 2014. Waktu yang cukup Panjang buat saling mengenal satu dengan yang lainnya. TERGUGAT tidak pernah menyembunyikan kebiasaan TERGUGAT dihadapan PENGUGAT. TERGUGAT selalu apa adanya karena bagi TERGUGAT, PENGUGAT adalah pacar yang akan menjadi istri TERGUGAT yang pertama dan terakhir sampai maut memisahkan kami;
10. Bahwa butir 9 dan 10 gugatan pada intinya merupakan dalil yang sama dengan dalil PENGUGAT pada butir 7 gugatan yang telah TERGUGAT tanggapi pada butir 8;
11. Bahwa PENGUGAT lagi-lagi membuat dalil yang mengada-ada. TERGUGAT menolak dalil 11 gugatan PENGUGAT. Tidak benar TERGUGAT tidak bisa dinasehati, sering melakukan kekerasan psikis, membentak, mencaci dan memaki PENGUGAT. Mohon PENGUGAT membuktikan dalilnya tersebut. Terbukti TERGUGAT setuju dengan nasehat PENGUGAT tentang Hidup hemat
12. Bahwa TERGUGAT menolak dalil 12 gugatan PENGUGAT. Fakta yang benar memang outing tersebut hanya 1 hari dan berjalan sampai malam. TERGUGAT juga tidak menginap di hotel tetapi pulang kerumah bersama-sama dengan rekan TERGUGAT.
13. Bahwa TERGUGAT menolak dalil 13 gugatan PENGUGAT. Pada awalnya TERGUGAT tidak terbuka penghasilan dan hutang yang TERGUGAT dimiliki. Hal ini disebabkan agar PENGUGAT tetap tenang menerima uang dari TERGUGAT yang merupakan suami TERGUGAT. Akan tetapi



kemudian pada akhirnya TERGUGAT membuka semua hutang dan penghasilan TERGUGAT kepa PENGUGAT dan bersama-sama memikirkan bagaimana mencari jalan keluar untuk menutup hutang PENGUGAT dan TERGUGAT;

14. Bahwa TERGUGAT menolak dalil 14 gugatan PENGUGAT. Sekali lagi PENGUGAT menyampaikan hal yang tidak benar. TERGUGAT mohon PENGUGAT bisa membuktikan dalilnya yang menyatakan TERGUGAT mempunyai sikap pemarah. Dimana TERGUGAT membentak, mencaci dan memaki PENGUGAT di depan orang tua PENGUGAT dan orang tua TERGUGAT;
15. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menyatakan hendak menceraikan PENGUGAT. Bagi TERGUGAT pernikahan TERGUGAT dan PENGUGAT tidak dapat diceraikan oleh manusia. Hal ini karena TERGUGAT mengingat akan ayat Alkitab yaitu Markus10:9 *"Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia"* Hal ini sesuai dengan yang terjadi saat pertemuan keluarga, dimana TERGUGAT menyampaikan permohonan maaf kepada PENGUGAT dihadapan orang tua TERGUGAT dan PENGUGAT di rumah Wisma Asri (Rumah orang tua tergugat) dan Villa Mutiara Gading. Orang tua TERGUGAT mengatakan tidak boleh cerai, mari saling mengampuni dan memaafkan. Pernikahan tidak dapat dipisahkan kecuali oleh maut;
16. Bahwa sekali lagi PENGUGAT menyampaikan dalil yang mengada-ada, yang memutar balikkan fakta pada butir 15. Yang sebenarnya terjadi adalah TERGUGAT tidak pergi meninggalkan rumah TERGUGAT dan PENGUGAT. Akan tetapi menuruti arahan dari orang tua untuk introspeksi masing-masing dulu. PENGUGAT di rumah bersama milik TERGUGAT dan PENGUGAT di VMG 2 (Vila Mutiara Gading 2) untuk introspeksi. Sedangkan TERGUGAT berada di Rumah orang tuanya di Taman Wisma Asri. Dalam kesehariannya TERGUGAT tetap memperhatikan kehidupan dari PENGUGAT dan anak PENGUGAT dan TERGUGAT dengan bolak balik datang kerumah Villa Mutiara Gading 2 setiap hari; baik pagi ataupun setelah pulang kerja;
17. Bahwa PENGUGAT ternyata senang untuk memutar balikkan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini terbukti dalam dalil-dalil PENGUGAT butir 16 banyak yang tidak terbukti dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
 - TERGUGAT sebelum mengangkut barang-barang milik PENGUGAT dan TERGUGAT dari rumah bersama PENGUGAT dan TERGUGAT di Perumahan Vila Mutiara Gading 2 Blok X15, Nomor 42, Kel / Desa Karang Satria, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu melalui aplikasi WhatsApp. Dimana ibu TERGUGAT telah memberitahu PENGGGAT bahwa TERGUGAT akan mengangkut barang-barang. TERGUGAT mengangkut barang-barang dikarenakan rumah tersebut akan ada yang mau sewa.

- Bahwa benar dari Juli 2020 TERGUGAT tidak lagi membayar cicilan rumah (KPR) dikarenakan saat itu TERGUGAT sudah di PHK dari PT. Dwi Tunggal Putra. TERGUGAT akan sampaikan bukti PHK dalam pembuktian. Dan sejak Maret 2021, setelah TERGUGAT mempunyai penghasilan kembali, uang KPR cicilan rumah Kembali dibayarkan oleh TERGUGAT dengan cara TERGUGAT transfer ke PENGGGAT sebesar cicilan KPR tersebut.
- Bahwa TERGUGAT membantah bahwa sejak Maret 2020 sampai sekarang TERGUGAT tidak menafkahi PENGGGAT dan anak PENGGGAT dan TERGUGAT. Yang terjadi adalah TERGUGAT masih menafkahi PENGGGAT dan anak PENGGGAT dan TERGUGAT. Setiap bulan pasti Bayar SPP Anak, ada susu / pemper / sembako yang dikirim kepada PENGGGAT di Jatimulya (Rumah Orang tua PENGGGAT).
- Bahwa terkait pakta integritas BRI, PENGGGAT selama ini tidak pernah memberitahu kepada TERGUGAT. Dan TERGUGAT baru mengetahuinya saat membaca surat Gugatan dari PENGGGAT ini. Perihal hutang Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan bukan hanya hutang TERGUGAT pribadi. Akan tetapi juga termasuk hutang dari PENGGGAT. Bersama-sama, TERGUGAT dan PENGGGAT, membahas penyelesaian hutang tersebut dengan cara menggadaikan sertifikat rumah.
- Bahwa TERGUGAT tidak pernah berpikir untuk mempunyai pacar lagi. TERGUGAT masih mempunyai keinginan untuk terus melanjutkan pernikahan TERGUGAT dengan PENGGGAT sebagaimana ajaran agama TERGUGAT dan PENGGGAT dalam Markus 10:9 sebagaimana yang TERGUGAT sampaikan di atas.
Adapun peristiwa mantan pacar TERGUGAT kerumah wisma asri adalah dikarenakan mantan pacar ingin bertemu dengan orang tua TERGUGAT karena ada keperluan. TERGUGAT tidak pernah mengajak mantan pacar kerumah Wisma Asri.
- Bahwa tidakbenar TERGUGAT mengucapkan “mungkin ini balasan atas perbuatan PENGGGAT”. TERGUGAT hadir bersama dengan orang tua TERGUGAT dengan maksud memberi semangat kepada PENGGGAT agar segera sehat dan dapat beraktifitas seperti semula. Sejak mengetahui PENGGGAT sakit karena Covid 19, TERGUGAT

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berusaha mencari informasi ke keluarga PENGUGAT. Akan tetapi tidak ada info yang diarkan sehingga TERGUGAT tidak tahu dimana PENGUGAT dikarantina. Setelah kondisi PENGUGAT kritis barulah TERGUGAT diberitahu bahwa PENGUGAT dirawat di RS Carolus Jakarta.

18. Bahwa TERGUGAT membantah butir 17 dan 18 dalil gugatan PENGUGAT. TERGUGAT tidak pernah menjelekkan PENGUGAT ataupun mengancam akan menghancurkan karir PENGUGAT ataupun melakukan kekerasan psikis kepada PENGUGAT. Sekali lagi TERGUGAT sampaikan bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan hal-hal tersebut karena TERGUGAT masih sayang kepada PENGUGAT.

Sekali lagi TERGUGAT menolak hal-hal yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatannya. TERGUGAT yakin bahwa PENGUGAT masih menyayangi TERGUGAT hal ini dibuktikan dengan kasih sayang PENGUGAT merawat TERGUGAT selama 1 minggu saat TERGUGAT sakit di rumah sehingga tidak bisa beraktifitas. Oleh karena gugatan ini diajukan dengan tidak ada alasan yang bisa diterima sehingga harus ditolak

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka TERGUGAT I memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara Nomor 140/PDT.G/2021/PN. Bks, dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada alasan untuk memutuskan pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Mei 2021, yang atas Replik tersebut kemudian Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 09 Juni 2021;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216066106880021 atas nama xxxx, (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275030208850025 atas nama xxxx, (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3275030810150006 atas nama Kepala Keluarga xxxx, S.Sos Pol, (fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx antara xxxx dengan Silalahi, xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-25012016-0115 atas nama Gracio Jevan Hendrick Pratama, lahir di Bekasi, tanggal 9 November 2015, (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Tangkapan layar percakapan Tergugat dengan wanita lain melalui media sosial whatshaap, (Print Out);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, dan telah dibubuhi meterai cukup, serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotocopy dari fotocopy, dan P-6 berupa Print Out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi : NURDIN SILALAHI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung Tergugat;
 - Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, karena sudah banyak kebohongan Tergugat terhadap Penggugat, dan karena sudah berulang kali sehingga Penggugat memutuskan sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Bekasi;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Gracio Jevan Hendrick Pratama, sekarang kurang lebih sudah berusia 6 tahun;
 - Bahwa setelah berkeluarga Penggugat dan Tergugat tinggal di Villa Mutiara Gading, dan Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, tetapi Saksi tidak mendengar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, salah satunya adalah Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, kebohongan Tergugat contohnya kalau Tergugat keluar kota, harusnya sekian hari, tapi bisa tambah harinya;
- Bahwa Tergugat kerja di Swasta;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat pacaran lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena kebohongan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, Tergugat ada urusan hutang piutang tetapi dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat bersama pihak orang tua Tergugat, sudah kami coba untuk mendamaikan secara kekeluargaan, tetapi Tergugat egoisnya tinggi dan Penggugat orangnya keras, dan Tergugat menantang supaya cepat selesai urusan, akhirnya Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pertemuan antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat hanya sekali, tetapi disitupun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi perhatikan, Tergugat masih mencintai Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa sesudah bermasalah itu, Penggugat kembali ke orang tua, dan Tergugat juga kembali ke orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama tidak satu rumah, Tergugat masih sering datang hanya sebatas bertemu dengan anak dan memberikan kewajiban sebagai orang tua untuk anaknya, dengan membawa seperti susu dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat kalau datang tidak pernah bertemu dengan Penggugat, karena Penggugat sedang bekerja dan belum pulang, yang sering bertemu paling dengan isteri Saksi;
- Bahwa selain pernah di damaikan oleh pihak keluarga, pernah dibicarakan untuk menemui Pastur, tetapi Penggugat tidak mau, dan minta pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan dan menasehati Penggugat untuk tidak pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah konfirmasi pada Tergugat tentang yang diceritakan Penggugat, Saksi telpon Tergugat, contohnya waktu itu Tergugat datang ke kantor Penggugat, disana Tergugat memprotes Penggugat, ada teman sekantor Penggugat dituduh jadi pacar Penggugat namanya Pak Manurung, padahal Pak

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung sudah punya istri, Tergugat sering memprotes Penggugat di kantor Penggugat;

- Bahwa awalnya Penggugat dicurigai ada pacar oleh Tergugat, sesudah itu Tergugat ke kantor Penggugat, kalau di Marketing BRI ada Tim mencari Nasabah, dianggapnya Manurung itu sebagai pacar Penggugat, dan tidak mungkin orang Batak yang Manurung dan Silalahi tidak mungkin akan terjadi, karena ada Perjanjian dari Nenek Moyang;
- Bahwa dari pertama Saksi tidak setuju dengan Menantu Saksi (Tergugat), karena dia orang Jawa, kita orang Batak, dan mau membuat acara adat Batak tetapi orang tua Tergugat tidak mau, namun karena Penggugat sudah mencintai akhirnya terjadilah resepsi perkawinan;
- Bahwa dari perdebatan-perdebatan ini, berangsur-angsur akhirnya inilah yang terbaik karena dari pihak Tergugatpun sudah menyatakan lebih cepat lebih baik, karena Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama Tergugat, itulah intinya;
- Bahwa masalah ekonomi, Tergugat ada urusan hutang tetapi dilibatkan kepada Penggugat, itu permasalahannya yang Penggugat tidak terima;
- Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua Penggugat, Saksi sudah tanyakan pada Penggugat, Penggugat mengatakan sudah sampai disini saja apapun resikonya;
- Bahwa Penggugat tidak menunjukkan chattingan di Handphone Tergugat dengan wanita lain, hanya omongan Penggugat saja yaitu kalau Tergugat ke luar kota, dan mengenai perselingkuhan Tergugat, Penggugat mengatakan ceweknya Tergugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat, yang katanya mantan pacarnya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan secara langsung, tetapi Saksi mendapat laporan dari Penggugat mengenai kecurigaan Penggugat pada Tergugat ada selingkuhan, tetapi Saksi pernah menelpon Tergugat, bahwa semua tindakan-tindakan Tergugat itu, sehingga Penggugat sudah tidak senang dengan Tergugat, dan Tergugat tidak jawab;
- Bahwa mengenai permasalahan kartu kredit dan hutang piutang Tergugat menurut cerita dari Penggugat, hutang piutang Tergugat sekarang Penggugat yang bayar;
- Bahwa setelah percekcoakan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal dirumah Saksi kurang lebih sudah 2 tahun, setahu Saksi hutang Tergugat disuatu Bank dihibahkan hutang itu pada Penjamin yaitu Penggugat, karena Penggugat sebagai Penanggung jawabnya;
- Bahwa Tergugat sering datang ke rumah Saksi dengan membawa susu untuk anaknya, semenjak Penggugat tinggal di rumah Saksi, dari sebelum gugatan ini didaftarkan;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, yang dilakukan Tergugat pada saat pertemuan keluarga, Tergugat sudah minta maaf tetapi Penggugat sudah tidak mau didepan Mertuanya;
- Bahwa Tergugat datang ke kantor Penggugat, dan Tergugat mengatakan Penggugat masih istri sah Tergugat, tetapi Pak Manurung yang katanya Tergugat adalah pacarnya Penggugat, walaupun Saksi tidak kenal dengan Pak Manurung karena ini Boru Silalahi;
- Bahwa setelah Tergugat sering datang ke rumah Saksi dengan membawa susu dan makanan untuk anaknya, untuk Penggugat tidak ada;
- Bahwa mengenai hutang-hutang yang dibayarkan Penggugat, kadang-kadang ketika ada uangnya Tergugat transfer ke Penggugat, itulah yang menjadi berat beban Penggugat karena dibebankan hutang-hutang Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat sakit karena covid dan dirawat dirumah sakit, Tergugat datang hanya melihat;
- Tergugat memberikan penjelasan :

Bahwa Tergugat membeli rumah di Bank DKI, kebetulan marketingnya adalah temannya Penggugat namanya ANDHI, karena Bank DKI bunganya mahal dan Penggugat kerja di Bank BRI, maka di alihkan ke Bank BRI, lalu take over ke Bank BRI, dan sampai saat ini Tergugat masih bayar cicilannya sesuai di Rekening Koran bukti P-8;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Manurung;
- Tergugat memberikan penjelasan :

Waktu itu ada screenshot dari orang BRI ke Tergugat yang mengatakan "Bintang tuh wah luar biasa", makanya Tergugat datang ke Bank BRI untuk mengklarifikasi, tidak untuk hal lain yang menyudutkan Penggugat;

Tergugat masih mencintai anak dan istri (Penggugat);

Tergugat mengatakan pada Bapak Manurung "Maksudnya apa ini Bro, Lo katanya Pariban gak bisa nikah, tapi kok chatingan Lo begini sama istri gue, ini istri sah saya, tolong dong Bintang gak akan cerai, Hardi juga gak cerai sampai kapanpun", itu tentang Bapak Manurung yang tadi dibilang Pacarnya;

Jadi tidak ada kata-kata yang didalilkan dalam gugatan, tidak ada Tergugat menjelek-jelekan Penggugat atau yang negatif tentang Penggugat;
- Tergugat memberikan penjelasan :

Bahwa dibilang oleh orang BRI "Bintang sama Manurung luar biasa", yang dimaksud Luar Biasa, pada tanggal 26 Januari Tergugat mendapat chating dari

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.



orang yang mengatas namakan orang BRI, "Pak Hardi salam kenal, saya mau kasih tau tentang chatingan istri bapak dengan seseorang", dibeberin semua dan Tergugat membaca, lalu Tergugat Tanya ke Kakaknya Penggugat yaitu Bang Nando, Bang Nando mengatakan Saya tidak kenal;

Yang dimaksud "Bintang sama Manurung luar biasa" karena sering bersama, mungkin karena Marketing tim work nya jalan bareng, disamping itu mungkin ada romantisme yang terjalan mungkin ketika sering ketemuan;

Mungkin karena saat itu kami sedang tidak satu rumah dan ada chat ke Tergugat, jadi Tergugat konfirmasi balik ke Bapak Manurung, tidak ada hal lain dan Tergugat tidak berbuat kasar dan licik;

- Bahwa yang diceritakan Penggugat pada Saksi, Tergugat pergi ke luar kota harusnya balik 1 hari, tetapi pulanginya jadi 2 hari;
- Bahwa Penggugat lebih banyak ke ibunya menceritakannya, kalau kepada Saksi hanya yang garis-garis besarnya yang diceritakan, dan Penggugat mengatakan sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, karena dulu waktu pulang dari Rumah Sakit, Saksi mencoba supaya Penggugat kembali kepada Tergugat, tetapi malah Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat tidak satu rumah dengan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, dan dari pihak orang tua Tergugat sudah mengatakan lebih cepat selesai lebih baik;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat;
- Penggugat memberikan penjelasan :
Bahwa ketika Tergugat berkomunikasi dengan Mama Penggugat, Tergugat sering nantangin jadi cara bicaranya tidak sopan terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa ada chat Tergugat kepada Penggugat, Tergugat bilang "Tunggu aja sebentar lagi juga Lo kena SP, Gue udah lapor", lalu saya bilang "Gak apa";
Tergugat bilang "Gak enak lho jadi janda", lalu saya jawab "Urusan jadi janda itu urusan saya", Tergugat bilang "Swit swit janda S2 karyawan BUMN".

Apakah masih pantas laki-laki seperti itu Penggugat pertahankan ?

- Bahwa saat ini Tergugat dengan keluarganya bilang tidak mau bercerai, ketika kita ribut-ribut, Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat, sebelum Penggugat sampaikan kepada Kuasa Hukum, Penggugat pikirkan semua dan Penggugat pikirkan anak Penggugat seperti apa, tetapi Tergugat datang ke Pengadilan Negeri Bekasi dan Penggugat fotokan nomor antrian dan dikirim ke

Penggugat, dan Tergugat bilang "Saya sudah cek kesini belum ada tuh gugatan atas nama xxxx", padahal saat itu Penggugat sedang berpikir dan bergumul, dan Penggugat di SMS WA oleh Mertua yang perempuan dan ditanyakan "Bintang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai mana prosesnya, jangan digantung kayak gini”, bagaimana hati Penggugat untuk menerima seperti itu;

- Bahwa pada saat week end anak saya dibawa kerumah Eyangnya, seorang anak kecil yang tiba-tiba dia menceritakan Mereka pergi makan di Mc. D, Mereka pergi ke sate Maranggi sama Tante IAS, dan Penggugat tahu DIAS itu mantan pacarnya Tergugat, dan pantaskah seorang mantan pacar datang kerumah orang tuanya ketika hubungan rumah tangga Tergugat sedang bermasalah juga, dan Penggugat mengetahui dari anak Penggugat;
- Bahwa kalau ada masalah Bapak Penggugat sendiri tidak begitu mengetahui semuanya, karena kalau ada masalah Penggugat sampaikan kepada Mertua yang perempuan, tetapi ketika pertemuan keluarga di rumah, yang hadir hanya Mertua Penggugat yang laki-laki, dan disitu dia juga menunjuk-nunjuk ke Penggugat untuk mengurus perceraian dan Penggugat yang disuruh menggugat, dan itu ada Bapak Penggugat;

2. Saksi : GOLDA PERINA SILABAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Penggugat (Penggugat adalah kakak sepupu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Bekasi pada tahun 2014;
- Bahwa selama awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan akur;
- Bahwa Saksi tidak satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat pernah curhat pada Saksi, Tergugat pergi kerja 2 hari tapi seharusnya 1 hari;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai karena katanya sudah tidak kuat karena Tergugat ada perselingkuhan;
- Bahwa Tergugat selingkuh, tetapi Saksi tidak pernah melihat, menurut Penggugat selingkuhannya Tergugat ada di luar kota yaitu di Jawa;
- Bahwa Penggugat pernah kasih lihat buktinya chatnya Tergugat dengan selingkuhannya, Tergugat mau ke hotel dengan selingkuhannya;
- Bahwa Saksi tidak lihat Penggugat dan Tergugat cekcok, Saksi hanya tahu curhatan Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat baru awal tahun ini mulai curhat pada Saksi, Saksi jarang ketemu Penggugat, tetapi waktu Saksi bertemu dengan Penggugat belakangan pada bulan Maret;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan foto Tergugat dengan wanita lain, Saksi mengatakan itu foto dari chatingan ketika diluar kota antara Tergugat dengan mantan pacarnya;
- Bahwa ketika Penggugat curhat pada Saksi, Saksi diperlihatkan dan ditunjukkan chatingan Tergugat, dan Penggugat mengatakan "Bang Hardi kayak begini, ternyata dia kalau lagi kerja di luar kota, dia ngechat-ngechat PSK";
- Bahwa selama ini Saksi dan Penggugat melihat dari chat saja perselingkuhan Tergugat, dan Saksi melihat dari bukti foto chat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1A : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275030208850025 atas nama xxxx, (sesuai dengan asli);
Bukti T-1B : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216066106880021 atas nama xxxx, (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti T-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275030810150006 atas nama Kepala Keluarga xxxx, S.Sos Pol, (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx antara xxxx dengan Silalahi, xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, (fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti T-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-25012016-0115 atas nama Gracio Jevan Hendrick Pratama, lahir di Bekasi, tanggal 9 November 2015, (fotocopy dari fotocopy);
5. Bukti T-5 : Fotocopy Screen shoot dari email HRD Kantor lama terkait acara Team Building (Outing), (fotocopy dari Print Out);
6. Bukti T-6 : Fotocopy Screen shoot dari aplikasi WhatsApp dari Nomor Hp Ibu Tergugat kepada Penggugat, (fotocopy dari Print Out);
7. Bukti T-7 : Fotocopy Surat Keterangan Pemutusan Masa Percobaan Kerja atas nama xxxx dari PT DWI TUNGAL PUTRA (DTP), (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Rekening Koran Bank BCA atas nama xxxx (surat asli);
9. Bukti T-9 : Foto atau screenshot dari aplikasi WA Tergugat kepada orang tua Penggugat dan Abang kandung Penggugat, (Print Out);
10. Bukti T-10 : Foto atau Screenshot dari aplikasi WA antara Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat saat Penggugat dirawat kena Covid-19, (Print Out);

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.



Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Tergugat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, dan telah dibubuhi meterai cukup, serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-8 berupa surat asli, bukti T-3 dan T-4 berupa fotocopy dari fotocopy, bukti T-5 dan T-6 berupa copy dari Print Out, dan bukti T-1B, T-9 dan T-10 berupa Print Out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi : CHRISTINA SRI MURDIATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat.
 - Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugat cerai, karena ada masalah akhirnya Penggugat meminta cerai, lalu kami mengajak Penggugat dengan besan dirumah, lalu Saksi mengatakan pada Penggugat "Ngapain sih, kamu sudah punya anak, kasihan anakmu, jangan cerailah, masak gak bisa di maafin si Hardi", kami sudah bicara pada besan dan Penggugat, lalu Penggugat bicara "Saya kan menjalani, kalian tidak tahu apa-apa", kami sudah nego dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memberikan kebutuhan nafkah dan sembako kepada Penggugat, bukan hanya susu dan pempers, beras, minyak, dan itu tiap bulan, dan diantar kadang-kadang pakai Gojek, kadang-kadang kalau Tergugat ingin ketemu anaknya, Tergugat yang antar tetapi kalau ketemu anaknya hanya dipagar dan Tergugat cium anaknya dari luar, karena Tergugat tidak boleh masuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang, awalnya Penggugat dan Tergugat ada percekcoan tentang katanya Tergugat selingkuh, lalu dari pada setiap hari cekcok, lalu biar tenang Tergugat pulang kerumah Saksi dulu dan anaknya di titip ke Kami, jadi nanti Penggugat ambil anaknya kalau Penggugat sudah legowo;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tanya pada Penggugat apakah masih ada rasa cinta pada Tergugat, tetapi pada waktu Penggugat datang kerumah bersama Bapak Besan dan kakaknya, Saksi bilang pada Penggugat "Bintang tolong deh, kami ingin kamu rujuk", lalu Penggugat bilang "Saya gak bisa, kalau piring sudah pecah gak bisa dibetulin".
 - Bahwa kami memang memindahkan barang-barang, dari rumah Penggugat dan Tergugat di Vila Mutiara Gading ke rumah Saksi di Wisma Asri, berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju-baju lama dan baru, ada piring, barang-barang kepunyaan Penggugat dan Tergugat, kami pindahkan karena rumah itu mau di kontrak, lalu Kami SMS kepada Penggugat "Bintang, barang-barang kamu ada semuanya di tempat Eyang, kamu ambilah kesini", tetapi SMS Saksi tidak ada jawaban sama sekali, dan barang-barang memang benar dipindahkan sampai sekarang pun dikamar sebelah masih ada, dan Saksi tetap menunggu;

- Bahwa pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di rumah tidak pernah ada, karena kalau Tergugat datang ke rumah Penggugat, Penggugat tidak ada, Tergugat pernah SMS WA kepada Penggugat, "Sayang ayo kita bahagia seperti dulu lagi", tetapi Penggugat tetap kekeh tidak mau, tetapi Tergugat tetap masih cinta pada Penggugat, sampai minta kepada Pendeta juga, tetapi Penggugat nya tidak mau menghadap ke Bapak Pendeta;
- Bahwa Saksi mendengar permasalahan selingkuh dari Penggugat, dan waktu itu Tergugat belum pernah cerita pada Saksi, tetapi setelah itu Saksi tanyakan, akhirnya didepan Bapaknyanya, didepan Saksi dan di depan Penggugat, Tergugat mengaku selingkuh sampai sujud minta maaf pada Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau menerima, waktu disalamipun Penggugat juga tidak mau salaman;
- Bahwa dari bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sementara waktu, dan itu Saksi yang menyarankan untuk saling mengintrospeksi diri, karena kakaknya juga pernah begitu ternyata setelah pisah untuk introspeksi diri lalu bisa rujuk lagi;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk mengontrakkan rumah adalah Tergugat, karena daripada rumah itu kosong, karena pada bulan Agustus ada yang mau mengontrak, makanya daripada banyak barang disitu lalu Saksi pindahkan, ketika cucu Saksi datang menanyakan pancinya yang untuk masak telur, lalu Saksi kumpulin barang-barang yang untuk keperluan cucu Saksi, kemudian Saksi bawa ke rumah orang tuanya Penggugat, dan diterima oleh Besan perempuan, tetapi Penggugat keluar dan barang-barang itu dikembalikan lagi dimasukkan ke mobil;
- Bahwa alasan untuk mengontrakkan rumah itu adalah untuk menambah uang untuk membayar hutang, dan Saksi tidak mengetahui apakah uang dari kontrakan rumah itu diberikan juga kepada Penggugat;

2. Saksi : SUHARYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan Saksi CHRISTINA SRI MURDIATI yang adalah istri Saksi;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada keterangan lain, Saksi merasa sakit hati karena Saksi sudah berupaya membawa barang-barangnya Penggugat kerumahnya di Jatimulya tetapi ditolak, Saksi mengembalikan karena barang-barangnya Penggugat, sampai sekarangpun barang-barangnya Penggugat ada di rumah Wisma Asri;
- Bahwa Saksi mengembalikan barang-barangnya Penggugat tidak ingat tanggal berapa;
- Bahwa Tergugat masih cinta dengan Penggugat, cuma Penggugat yang keras kepala tidak mau, bahkan cium tangan saja tidak mau, Saksi sakit hati juga, cium tangan ditolak oleh Penggugat, dan itu disaksikan juga oleh Bapak ibunya Penggugat, Saksi dan istri;
- Bahwa Saksi tambahkan keterangan lain, sejak Penggugat masuk Rumah Sakit Saint Carolus karena Covid-19 itu butuh tanda tangan Suaminya, dan Saksi adalah mantan dari Rumah Sakit Sint Carolus juga, apabila ada apa-apa dengan Penggugat, tidak boleh dilakukan Resustasi, karena nanti kontak dengan Petugas, Tergugat harus tanda tangan karena ini menyangkut dengan nyawa orang yaitu dengan Penggugat, karena menjadi tanggung jawab Suami, tidak boleh kamu benci dengan dia, lalu yang kedua pada saat Penggugat kecelakaan yang bonggol kakinya miring dan lepas, Penggugat masuk ke Rumah Sakit Mitra, Kami juga peduli dengan anak kami, dan kebetulan istri Saksi di Mitra, Penggugat dirawat dan sembuh, apakah Penggugat ada rasa terima kasih kepada Kami, sama sekali tidak ada, ketemu di jalan pada saat Saksi lari pagi, Penggugat tidak ada sama sekali menyapa Saksi, memang Penggugat hatinya keras sekali;

3. Saksi : ANDHIKA TRI KUSUMA PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena dulu rekan kerja di Bank BRI, dan Saksi kenal dengan Tergugat karena setelah dari Bank BRI, Saksi kerja

di Swasta dan rekan kerja dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah Timnya Tergugat karena Tergugat adalah Manager Saksi, kalau Saksi Perjalanan Dinas pasti dengan Tergugat, dan selama Saksi bekerja dengan Saksi baru 2 kali SPD, kalau Oting beda dengan SPD, kalau Oting adalah acara kantor, hapi-hapi dan main-main, kalau SPD memang untuk kerja, Oting seperti rekreasi tetapi untuk karyawan saja tidak bawa keluarga, memang waktu itu 1 hari di Bogor pada tanggal 5 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas luar kota tidak pernah mundur 1 hari menjadi 2 hari, selama Saksi bekerja dengan Tergugat tidak ada mundur karena tiket memang dari kantor;
- Bahwa pernah dinas keluar kota yang pertama ke Letung Anambas di Kep. Riau, dan yang ke 2 ke Pulau Bangka, sedangkan yang ke Bogor tidak menginap hanya 1 hari, berangkat jalan pagi sekitar jam 6, Saksi beda Bis dengan Tergugat, dan Saksi pulang sampai di kantor sekitar jam 8, Saksi tidak ketemu Tergugat;
- Bahwa kalau dinas keluar kota memang tidak nambah hari, pisahnya di Bandara karena selanjutnya naik bis dan beda bis, waktu berangkat memang ketemu tetapi setelah pisah di Bandara tidak tahu lagi mau kemana;
- Bahwa waktu Penggugat sakit Covid-19, Saksi pernah kerja di Bank BRI satu kantor dengan Penggugat, tetapi Saksi keluar duluan dari Bank BRI, dan Saksi ada di Grup ex BRI Kalimalang, dan disitu ada namanya SPO seperti humas yang mengerjakan apapun, ketika itu SPO ngepos Penggugat lagi di Rumah Sakit dengan kondisi lagi di infus dan Penggugat sedang duduk di tempat tidur, waktu itu hubungan Saksi dengan Penggugat tidak baik setelah Saksi bekerja dengan Tergugat, dan kebetulan pacar Saksi masih bekerja di BRI dan pacar Saksi bilang Penggugat kena Covid-19;
- Bahwa waktu Penggugat kena Covid-19 pada bulan Oktober 2020, lalu Saksi kasih kabar ke Tergugat bahwa Penggugat kena Covid-19, setelah itu karena Saksi juga temannya Penggugat, lalu Saksi tanya pada Tergugat bagaimana kabarnya Penggugat, lalu beberapa chat dari Tergugat katanya Penggugat lagi masuk di ICU dan Tergugat lagi ada disana, dan ada foto ke cctv nya karena kalau di ruang ICU tidak boleh masuk;
- Bahwa Penggugat kena Covid-19, Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai apakah dari BRI atau dari pribadi;
- Bahwa Saksi sebagai sahabat, dengan Tergugat, Saksi sebagai atasan dan bawahan tetapi teman dekat karena istrinya teman Saksi juga, jadi awal-awal memang ada cekcok biasa dalam rumah tangga, tetapi Saksi tidak tahu apa

masalahnya, tetapi Tergugat bilang "Biasalah lagi berantem", Saksi sebagai teman mereka berdua hanya bilang "Sudahlah jangan berantem, sudah ada anak juga";

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berantem;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bersama, ketika Saksi ke Bangka pada tahun 2019, waktu itu hari Minggu, Saksi pulang dari Gereja langsung ke Bandara, lalu Saksi makan di Solaria, mereka juga makan di Solaria, lalu kita ketemu dengan Penggugat dan Tergugat bersama

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya dan orang tua, lalu Saksi menyapa Penggugat tetapi Penggugat tidak menyapa Saksi, karena memang dari awal Saksi kerja sama Tergugat, nomor Saksi di blok oleh Penggugat, jadi Saksi tidak tahu apapun tentang Penggugat;

- Bahwa Penggugat selingkuh atau tidaknya, Saksi tidak mengetahui, tetapi ketika Saksi masih kerja di BRI, Saksi bagian kredit dan Penggugat bagian dana, tapi kita satu tim pergi bareng satu mobil, ketika itu Penggugat sering bertelfon, lalu Saksi bertanya pada Penggugat "Sama siapa mba", lalu Penggugat bilang "Suami", Saksi tidak berfikir negatif, setelah itu sering setiap keluar pasti ada telfon yang disembunyikan Penggugat di mobil dengan suara pelan, kemudian setelah Saksi kerja dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah telfon, padahal sebelumnya sering lihat Penggugat telfon dan Penggugat bilangnyanya dari Mas Arif (Tergugat);
- Bahwa Tergugat bersama Saksi 2 kali di Kep. Riau, kita satu kamar tidak ada BO an, karena kita cuma 1 malam acara undangan, seperti acara pestanya mereka kita diundang buat promosi prodak kita, lalu besoknya pulang, sedangkan yang di Bangka kita satu kamar juga, dan itu tidak pernah ngapa-ngapain, jadi selama ini cuma 2 kali, sebelumnya Saksi tidak tahu, mulai ketemu dengan Tergugat sejak tahun 2019 setelah lebaran, kantornya di PT PASIFIK SATELIT NUSANTARA (PSN), jadi kita jual satelit, jual jaringan ke daerah-daerah yang tidak ada sinyal ke desa-desa;
- Bahwa ketika Saksi belum kerja di tempat Tergugat, Penggugat mau ketemu dengan Saksi dan janji di sate Haji Gio di Pasar Gembrong, Saksi nunggu disitu didalam hampir 1 jam dengan kondisi Saksi lagi tidak kerja dan tidak punya uang, Saksi nunggu mereka yaitu Penggugat dan rekannya yang bawa mobil, katanya sudah dekat tetapi sudah 1 jam, karena Saksi tidak enak sama waiternya lalu Saksi pulang;

Setelah itu ketika Saksi beberapa minggu kerja di PSN bersama Tergugat, Penggugat menghubungi Saksi untuk ketemuan, tetapi Saksi bilang tidak bisa karena Saksi sedang jaga kantor, setelah itu hubungan Saksi dengan

Penggugat tidak bagus dan nomor telfon Saksi di blok oleh Penggugat, pada saat Saksi jemput pacar Saksi yang satu kantor dengan Penggugat yang ketika itu sedang ada senam, lalu Saksi coba menghubungi Penggugat dengan menelfon dan SMS WA, tidak tahu salah Saksi apa, setelah itu Saksi dan pacar Saksi di blok nomornya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menanggapi di dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada huruf A Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur karena pada Surat Kuasa mencantumkan beralamat di Taman Wisma Asri Blok C10, No.59-60, Des./Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota. Bekasi - Jawa Barat tetapi dalam gugatannya mendalilkan PENGGUGAT tinggal di Jl. Cendrawasih 10 Blok A, No.91, RT.003/RW.015, Kelurahan / Desa Jatimulya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi - Jawa Barat, dan pada Eksepsi Tergugat pada huruf B menyatakan tidak adanya persesuaian antara Posita dan Petitum karena dalam Posita butir 5 Penggugat menyatakan "Menetapkan besarnya nafkah hidup untuk anak tersebut diatas dan untuk Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan / atau sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan/atau kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo", tetapi dalam Petitum tidak ada satupun dalil Penggugat terkait dengan Posita butir 5 Penggugat tersebut. Entah bagaimana tiba-tiba muncul Posita butir 5 tersebut. Dengan adanya Posita yang tidak didukung dengan penjelasan dalam Petitum, maka membuat Posita tersebut menjadi kabur. Dengan demikian maka berdasarkan hukum gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR yang pada pokoknya menyatakan "bahwa eksepsi yang dikemukakan, terkecuali mengenai ketidak-kewenangan Hakim, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok gugatan", hal mana juga bersesuaian dengan Putusan MA No.935 K/Sip/1985 yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan karena eksepsi dari Tergugat tersebut merupakan eksepsi diluar eksepsi kompetensi, karenanya harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian maka Eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2014 telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen, yang dipimpin Pdt. Kartini Astuti, S.SI di Gereja Kristen Jawa Kota Bekasi, dan kemudian Pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tertanggal 29 Oktober 2014, sehingga keduanya Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami isteri yang SAH;

Menimbang, bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Gracio Jevan Hendrick Pratama, lahir di Bekasi, 9 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3275-LT-25012016-0115 tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dengan bahagia dan rukun. Namun, setelah usia perkawinan berjalan lebih kurang empat (4) tahun, Tergugat mulai menunjukkan sifat aslinya dengan sering keluyuran meninggalkan Isteri dan anaknya dengan alasan dan tujuan yang tidak jelas, serta sering membohongi Penggugat terkait wanita-wanita Penghibur (PSK) dengan mengganti nama mereka menjadi nama *Customer* (contonya: *Nama kontak BO Bekasi berarti Wanita Penghibur yang berasal dari bekasi*) sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena sifat Tergugat yang tidak bisa dinasehati, karena sering melakukan tindak kekerasan psikis, membentak, mencaci dan memaki Penggugat yang bahkan juga dilakukan oleh Tergugat di hadapan anak mereka yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas Penggugat telah meminta kepada Majelis agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alasan-alasan dalil posita dan petitum Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didalan jawabannya secara spesifik tidak sepenuhnya membantah seluruh gugatan Penggugat tetapi Tergugat pada intinya tidak ingin mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak bisa hidup terpisah dengan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan terlebih dahulu harus dibebani kewajiban untuk



membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotocopy dari fotocopy, dan P-6 berupa Print Out, serta dukungan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan yakni saksi 1. Nurdin Silalahi, dan saksi 2. Golda Perina Silaban, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun tetapi belakangan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat ada wanita lain dan Saksi sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan pada saat sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat Tergugat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, dan telah dibubuhi meterai cukup, serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-8 berupa surat asli, bukti T-3 dan T-4 berupa fotocopy dari fotocopy, bukti T-5 dan T-6 berupa copy dari Print Out, dan bukti T-1B, T-9 dan T-10 berupa Print Out serta dukungan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan yakni saksi 1. Christina Sri Murdiati, saksi 2. Suharyono, dan saksi 3. Andhika Tri Kusuma Putra, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan masih bertanggung-jawab terhadap anaknya dan saksi juga sudah berupaya untuk melakukan mediasi / permintaan maaf di depan Penggugat dan keluarganya demi keutuhan keluarga serta pernah mengajak Penggugat dan Tergugat ke Pendeta Jemaat tetapi Penggugat tidak pernah mau hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Penggugat sudah mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka yang akan dibuktikan adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga harus diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari seluruh dalil posita dan petitum serta alat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang didengar keterangannya dipersidangan, Majelis telah dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat pada pokoknya



menginginkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Jawa Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tertanggal 29 Oktober 2014, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk dapat tercapainya perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini sebagaimana uraian pernyataan pokok perkara di atas dan Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitem dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dihubungkan lagi dengan tujuan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan bahagia menjadi tidak mungkin dapat diharapkan dan atau dipertahankan lagi, dan karenanya harus diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka gugatan Penggugat khususnya petitum Nomor 2 beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum Nomor 3 harus dikabulkan pula yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melakukan hubungan cinta terlarang dengan wanita lain, maka penting bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai Wali dan Pemegang Hak Asuh Anak Hasil Perkawinan, yaitu Gracio Jevan Hendrick Pratama, lahir di Bekasi, 9 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 3275-LT-25012016-0115 tanggal 22 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*, demi masa depan anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dewasa menurut hukum tanpa menutupi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk bisa menjenguk dan merawat anaknya tersebut walau dibawah pemeliharaan Penggugat, maka Petitum ke-4 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun pada dalil posita gugatan tidak ada menguraikan tentang besaran nafkah hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut, tetapi berdasarkan azas kepatutan hukum serta rasa perikemanusiaan dihubungkan dengan beban tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah kandung, maka Hakim karena jabatannya (amsalve)

dapat mengabulkan petitum ke-5 tentang besaran biaya nafkah hidup yang wajar setiap bulannya sesuai kemampuan Tergugat dan yang patut dikabulkan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap bulannya yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No.140/Pdt.G/2021/PN Bks.



Memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat pada Akta Perkawinan Nomor xxxx tertanggal 29 Oktober 2014, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan anak yang bernama Gracio Jevan Hendrick Pratama, lahir di Bekasi, 9 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.3275-LT-25012016-0115, tanggal 22 Juni 2017, yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat sampai dewasa menurut hukum tanpa menutupi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk bisa menjenguk dan merawat anaknya tersebut walau dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Menetapkan besarnya nafkah hidup untuk anak tersebut diatas sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 761.800,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum., dan Indri Murtini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 14 Oktober 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lely Suciati, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan dihadiri pula oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarso Hidayat, S.H., M.Hum.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 16.800,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 761.800,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);